



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARET TENGSIN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.71.07.1003.8.K-1.b/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Karet Tengsin dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD KINDER STAR 03
Alamat : JL.KARET PS BARU BARAT 7, RT. 013, RW. 003, KARET TENGSIN, TANAH ABANG, KOTA JAKARTA
Pimpinan Sekolah : NILASARI
Pimpinan Yayasan : NILASARI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 14 Juni 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARET TENGSIN

SAFRAN
NIP. 197509272010011010

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat
2. Arsip